

## BUPATI SAMOSIR

### PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 7 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR

#### BUPATI SAMOSIR,

- menimbang : a. bahwa mengingat kondisi dan jarak tempuh pelayanan terhadap unit sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Samosir guna peningkatan mutu pendidikan melalui pelayanan yang prima dan untuk melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132, seri D Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 150 seri F Nomor 71);

#### **MEMUTUSKAN :**

melapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
4. Bupati adalah Bupati Samosir;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi Pemerintah;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala UPT yang merupakan jabatan struktural eselon IVa, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural eselon IVb dan dibantu beberapa orang petugas teknis serta petugas fungsional.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, serta karena kewenangannya sebagai UPT di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat pada wilayah kerjanya.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di kecamatan yaitu:
  - a. UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Pangururan berkedudukan di Pangururan;
  - b. UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Palipi dan Sitio-tio berkedudukan di Mogang;
  - c. UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Nainggolan berkedudukan di Nainggolan;
  - d. UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Simanindo berkedudukan di Ambarita;
  - e. UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Harian berkedudukan di Harian;
  - f. UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Sianjur Mula-mula berkedudukan di Sianjur Mula-mula;
  - g. UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Onan Runggu berkedudukan di Onan Runggu;
  - h. UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Ronggurnihuta berkedudukan di Ronggurnihuta.

## **BAB III**

### **SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Urusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Urusan Pendidikan Luar Sekolah;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 4**

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan sebahagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan seluruh satuan pendidikan baik formal dan informal sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Mengumpulkan bahan dan laporan pelaksanaan seluruh jenjang formal dan informal untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Mengumpulkan data dalam pembinaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan sesuai lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya di wilayah kerja UPT;
  - f. Menyelenggarakan tertib administrasi meliputi surat menyurat, dokumentasi dan sarana prasarana pendidikan secara berjenjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT yaitu menghimpun usul kenaikan pangkat tenaga pendidik/kependidikan, urusan mutasi dan promosi guru/pegawai PNS, penandatanganan DP3, mutasi siswa, kenaikan gaji berkala, serta urusan lainnya yang berhubungan dengan kedinasan dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
  - h. Memberikan rekomendasi usul mutasi dan promosi guru/pegawai PNS di wilayah kerjanya;
  - i. Mengkoordinir dan menerima laporan pelaksanaan tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengawas sekolah dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
  - j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum UPT;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan di bidang ketatausahaan pada UPT;
  - b. Mengumpulkan bahan, pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan di bidang ketatausahaan;
  - c. Melaksanakan tugas administrasi ketatausahaan sesuai lingkup tugasnya;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan tugas UPT dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan UPT;
  - e. Menyiapkan data dan informasi serta laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
  - f. Menghimpun, mengolah, mengagendakan dan menyimpan laporan secara rapi;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

### **Bagian Ketiga** **Urusan Pendidikan Dasar Dan Menengah**

#### **Pasal 6**

- (1) Urusan Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh seorang Petugas Urusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Urusan Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang urusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi pengelolaan administrasi umum, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan urusan pendidikan dasar dan menengah di lingkungan UPT;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Urusan Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan di bidang urusan pendidikan dasar dan menengah pada UPT;
  - b. Mengumpulkan bahan, pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
  - c. Membantu pengolahan data siswa, pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai lingkup tugasnya;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas UPT di bidang urusan pendidikan dasar dan menengah dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan UPT;
  - e. Menyiapkan data dan informasi serta laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;

- f. Menghimpun, mengolah, mengagendakan dan menyimpan laporan bidang pendidikan dasar dan menengah secara rapi;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

### **Bagian Keempat Urusan Pendidikan Luar Sekolah**

#### **Pasal 7**

- (1) Urusan Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Petugas Urusan Pendidikan Luar Sekolah yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Urusan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan luar sekolah yang meliputi pengelolaan administrasi umum, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah pada UPT;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Urusan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan luar sekolah pada UPT;
  - b. Mengumpulkan bahan, pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan di bidang pendidikan luar sekolah;
  - c. Membantu pengolahan data warga belajar, tutor dan tenaga kependidikan dan sarana prasarana bidang pendidikan luar sekolah sesuai lingkup tugasnya;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan UPT di bidang urusan pendidikan luar sekolah dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan UPT;
  - e. Menyiapkan data dan informasi serta laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
  - f. Menghimpun, mengolah, mengagendakan dan menyimpan laporan bidang pendidikan luar sekolah secara rapi;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

### **Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 8**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan kegiatan teknis pendidikan sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;

- (3) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsinya sebagai penyuluh lapangan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan;
- (4) Membuat laporan pelaksanaan fungsi jabatan fungsional sesuai aturan yang ada secara berkala, akurat dan aktual;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 9**

Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT, dan petugas lainnya wajib melaksanakan *dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi* baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan antar satuan organisasi di lingkup wilayah kecamatan serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 10**

Kepala UPT wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tugas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan membuat/menyampaikan laporan UPT secara berkala, akurat dan tepat waktu, maupun laporan tertentu sesuai dengan permintaan dari atasan.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT, bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk dan arahan kepada masing-masing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- (2) Kepala UPT wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan bila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Masing-masing bawahan Kepala UPT wajib memberikan laporan kepada atasannya dan setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dimaksud wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan UPT yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

### **Pasal 13**

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, maka Kepala UPT wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksana teknis selanjutnya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 24 Maret 2010

**BUPATI SAMOSIR,**

Cap / Dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

undangkan di Pangururan  
pada tanggal 24 Maret 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MANGINDAR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI F NOMOR 7

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR : 7 TAHUN 2010  
TANGGAL : 24 MARET 2010  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,

Cap / Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
Pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI F NOMOR 7